

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, dan juga salah satu rahmatnya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan ialah aspek yang sangat berpengaruh penting dalam agama Islam. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat.¹ Perkawinan dapat di langungkan selama syarat sahnya Perkawinan itu terpenuhi, suatu Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan tercantum pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan pasangan yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan yang beragama lainnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan adanya pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Perkawinan dibutuhkan ikatan lahir batin yang dimana ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan yang formil. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada yang

¹ Rasjid Sulaiman, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 374.

disebut sebagai hubungan yang tidak formil dan terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Perkawinan bukan hanya sekedar jalan yang paling mulia untuk bisa mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi bisa juga dipandang sebagai satu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan ini akan menjadi sebuah jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Sebenarnya pertalian nikah adalah sebuah pertalian yang sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya untuk suami istri dan keturunannya, melainkan juga antara kedua keluarganya.⁴ Dalam Ilmu Fiqih, nikah ialah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual, dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.⁵

Nikah atau jima’, menurut bahasanya (linguistik) , berasal dari kata “*al-wath*”, ialah bersetubuh atau bersenggama.⁶ Nikah merupakan sebuah akad yang mengandung perbolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, itu berarti hubungan intim, dengan arti menikahi seorang wanita yang maknanya pada dasarnya adalah berhubungan seks dengan istri dan kata “*munakahat*” yang berarti saling menyentuh. Perkumpulan tidak hanya berlaku untuk umat manusia, tetapi juga berlaku untuk semua makhluk Allah.⁷

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 14.

³ Rasjid Sulaiman, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 374.

⁴ Ibid. 376.

⁵ Saebeni Ahmad Beni, *fiqh munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

⁶ Ibid, 12.

⁷ Saebeni Ahmad Beni, *fiqh munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

Disamping itu tujuan menikah untuk ibadah menghindari perbuatan zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra (17): 32)⁸

Makna ayat tersebut bahwa nikah akan melindungi orang dari zina, sementara orang yang menjaga kehormatannya dari zina akan mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah. Karena itu orang menikah berarti dia telah menyempurnakan seluruh agamanya.

Memindai Pasal 1 UU Perkawinan, asas hukum Perkawinan sudah kelihatan jelas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terbukti bahwa Pasal 1 UU Perkawinan sebagai awal batang tubuh undang-undang dan sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa.⁹

Keluarga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar, para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu harus mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau

⁸Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 388.

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 37-38.

perkawinan, dalam ikatan itu membawa pengaruh adanya rasa saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama serta dikukuhkan dengan hukum dan secara individu mempunyai ikatan batin.¹⁰

Keluarga memberikan posisi kepada manusia baik individu maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat, kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami sebagai dua individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas, bahkan suami dibebani tanggung jawab yang lebih berat.¹¹ Seperti ditegaskan dalam QS. An-nisaa' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

¹⁰ Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 10.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 8.

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹²

Putusnya perkawinan karena kematian, tentu memungkinkan satu pasangan baik suami yang isterinya meninggal (duda) maupun sebaliknya, akan menikah kembali dengan orang lain. Dalam hukum Islam, perkawinan kedua, atau ketiga dan seterusnya, yang dilakukan seseorang (laki-laki maupun perempuan) setelah kematian pasangannya boleh dilakukan.¹³ Seorang isteri yang ditinggal mati suami (janda), boleh dan berhak menikah lagi dengan laki-laki lain, meskipun ia telah mempunyai anak. Islam tidak melarang sama sekali perkawinan tersebut.

Dalam Al-quran sendiri, telah dijelaskan bahwa seorang wanita yang janda berhak untuk menikah atas kehendaknya sesuai dengan permusyawaratan wali, dan wali tidak boleh melarang atau menghalanginya. Hal ini berdasarkan landasan ketentuan surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pelita III, 1971), 123.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiyah Wa Adillatuhu, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 205.

orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁴

Ayat di atas memang bicara dalam konteks perkawinan wanita yang kedua kali karena perceraian (talak). Tetapi, cakupan makna ayat tersebut juga berlaku terhadap perkawinan yang kedua bagi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Dalam kondisi ini, seorang wali tidak boleh menghalanginya untuk menikah, Apalagi yang melarang tersebut seorang anak. Anak tidak mempunyai hak sama sekali melarang ibunya menikah lagi setelah kematian ayahnya. Juga dalam kasus seorang laki-laki yang isterinya meninggal dunia (duda), ia juga berhak untuk membentuk keluarga dengan perempuan lainnya, meskipun dari perkawinan pertamanya mempunyai anak, atau cucu sekalipun. Dalam kasus ini, ulama membolehkan laki-laki yang isterinya meninggal untuk menikah kembali dengan wanita lain.¹⁵

Bahkan, jika laki-laki tersebut telah mempunyai anak, maka anak di sini boleh meminta ayahnya untuk menikah lagi. Dalam pendapatnya yang masyhur, anak yang tergolong mampu, baik laki-laki maupun perempuan, banci, muslim maupun kafir, harus menjaga kesucian ayah dengan perkawinan ayahnya yang miskin. Karena, menjaga kesucian ayah dengan perkawinannya bagian dari kebutuhan hidup, bahkan anak wajib membayarkan maskawin ayahnya ketika ayah dalam keadaan miskin. Tujuannya untuk mencegah dari tindakan zina yang mengantarkan pada kerusakan.¹⁶

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pelita III, 1971), 56.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiyah Wa Adillatuhu, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 85.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pelita III, 1971), 657.

Seperti yang peneliti temukan dengan melakukan observasi awal guna mendapatkan data awal. Kasus yang peneliti temukan terdapat 2 (dua) kasus pembandingan untuk memperkuat kasus yang akan peneliti teliti: Pertama, keluarga duda/janda yang tetap menikah meskipun anak melarang atau tidak setuju untuk menikah lagi. Peneliti menemukan bahwa tidak adanya keharmonisan dalam keluarga ini, terkhusus di akibatkan renggangnya komunikasi orang tua dan anak yang membuat keluarga jadi tidak harmonis. Kedua, keluarga duda/janda yang tidak menikah karena menyetujui keinginan anak yang melarang orang tua (duda/janda) untuk tidak menikah lagi. Peneliti menemukan bahwasannya keluarga ini terlihat harmonis di karenakan tidak renggangnya hubungan antar oang tua dan anak.

Terdapat beberapa kasus dalam masyarakat, di mana perkawinan janda/duda justru berdampak negatif pada anak. Misalnya, hubungan anak dengan ayah atau ibunya menjadi tidak harmonis. Bahkan, orang tua diusir dari rumah karena telah menikah lagi dengan pasangan lainnya. Sehingga Data awal penelitian ini ditemukan banyaknya anak yang melarang orang tuanya menikah lagi, karena asumsi mereka. Ketika orang tuanya menikah lagi maka akan berbuntut pada ketidakharmonisan anak dengan ayah/ ibu. Kasus ini terjadi di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian diarahkan pada dua fokus:

1. Apakah alasan anak melarang orang tua menikah kembali?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terkait anak melarang orang tua menikah kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan anak melarang orang tua menikah kembali?
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* terkait anak melarang orang tua menikah kembali?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali khususnya dalam Perspektif Maqashid Syariah.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya penulis pribadi.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Jurusan Syariah Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandung.¹⁷
2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.¹⁸
3. Pernikahan adalah sebuah pertalian yang sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya untuk suami istri dan keturunannya, melainkan juga antara kedua keluarganya.¹⁹
4. Maqashid Syariah *Maqashid* jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al ah-kam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁰

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang, *Peerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 4.

¹⁸Sri Wahyuni, "Penyesuaian Diri Orang tua terhadap Perilaku Anak Autisme di Dusun Samirono, Catur Tunggal", *Depok*, Sleman Yogyakarta, Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta. 13.

¹⁹Ibid. 376.

²⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1996), 5.